



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 411.4/158 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan melalui kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga perlu menetapkan Desa/Kelurahan binaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pada hasil verifikasi administrasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, telah terpilih Desa/Kelurahan untuk ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan binaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- L d.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Februari 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga
6. Para Camat se-Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Desa/Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga

1	2	3
29.	Slinga	Kaligondang
30.	Bajong	Bukateja
31.	Penaruban	Bukateja
32.	Muntang	Kemangkon
33.	Kedunglegok	Kemangkon

BUPATI PURBALINGGA, *h*

h  *h*
DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 411.4/158 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

DESA/KELURAHAN BINAAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3
1.	Kelurahan Bojong	Purbalingga
2.	Kelurahan Penambongan	Purbalingga
3.	Kalimanah Wetan	Kalimanah
4.	Karang Petir	Kalimanah
5.	Prigi	Padamara
6.	Purbayasa	Padamara
7.	Kutasari	Kutasari
8.	Karang Klesem	Kutasari
9.	Patemon	Bojongsari
10.	Gembong	Bojongsari
11.	Karangnangka	Mrebet
12.	Sangkanayu	Mrebet
13.	Dagan	Bobotsari
14.	Karangduren	Bobotsari
15.	Brakas	Karanganyar
16.	Ponjen	Karanganyar
17.	Purbasari	Karangjambu
18.	Gondang	Karangreja
19.	Margasana	Kertanegara
20.	Kertanegara	Kertanegara
21.	Rajawana	Karangmoncol
22.	Baleraksa	Karangmoncol
23.	Wanogara Kulon	Rembang
24.	Makam	Rembang
25.	Sokanegara	Kejobong
26.	Kejobong	Kertanegara
27.	Bedagas	Pengadegan
28.	Cilapar	Kaligondang